



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 250 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan ASA BAFAGIH, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Aljazairia berkedudukan di ALDJAZAIR, ke Djakarta;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Undang-2 No. 21 tahun 1952 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

Mendengar : Menteri Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal keberangkatannya dari ALDJAZAIR memindahkan ke Djakarta,

ASA BAFAGIH

terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Aljazairia berkedudukan di Aljazair;

dengan tjtatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanan dari Aljazair ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui, kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Semua Departemen ;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor ;

5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=2=

5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
6. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta;
7. Direktorium B.L.L.D.;
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
9. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) KUP di Jogjakarta;
10. Kedutaan Besar R.I. di Aldjazair;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 31 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI